

PUTUSAN
Nomor 593 K/TUN/PILKADA/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. Dr. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Laode Pandu Kelurahan La Ende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional (DPP PAN);

II. H. LAPILI, S.Pd Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Desa Wawesa Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: MUHAMMAD DAHLAN MOGA, S.H.M.H. dan MUHAMMAD IKBAL, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum berkantor di kantor Hukum " M.DAHLAN MOGA & PARTNERS " Jalan M.T.Haryono No.9 A Kambu Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PH-MDM/SKS/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;
melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,
berkedudukan Jalan Pendidikan Nomor 9 Kelurahan Fookuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Moh. Mi'rajtullah Mahyuddin, S.H., M.H., 2. La Ode Ahmad Faisal, S.H., 3. Moh. Nur Muhamram Jaya, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, Kewarganegaran Indonesia, berkedudukan pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "MOH.MI'RAJTULLAH MAHYUDDIN, S.H., M.H. Dan Rekan " di Jalan Kelapa Nomor : 23, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MMM/Pil.
TUN/IX/2013, tanggal 17 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. TENTANG OBJEK PERKARA

I. **Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :**

SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA, NO. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 ;

II. **MENGENAI TENGGANG WAKTU**

Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA, NO. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 PADA TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 ;

Bahwa atas Keputusan TERGUGAT tersebut (Obyek Sengketa) diatas, PENGGUGAT mengajukan Upaya Administratif pada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kab. Muna, dan kemudian diputus pada tanggal 8 September 2015 sebagaimana Keputusan Sengketa No. Permohonan 002/PS/PWLSL.MNA.28.09/ VIII/2015 Tertanggal 8 September 2015 ;

Bahwa atas diputusnya Upaya Administratif pada tanggal 8 September 2015, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 September 2015 ;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang diubah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga hari) sejak diputusnya upaya Administratif pada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kab. Muna tanggal 8 September 2015 sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan tersebut diatas ;

Bahwa sesungguhnya " SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA NO. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 TANGGAL 24 AGUSTUS 2015, telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa sesungguhnya "SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA NO. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015, TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 " telah pula memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) ;

Bahwa terhadap Keputusan KPU Kab. Muna SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA NO. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 telah melalui penyelesaian Administratif di Panwas Kab. Muna, akan tetapi tidak memenuhi kesepakatan Musyawarah atas Putusan Musyawarah Panwas Kab. Muna tanggal 8 September 2015. ;

Bahwa oleh karena "SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA NO. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 TANGGAL 24 AGUSTUS 2015" dapat

dijadikan "Objek Sengketa" pada Pengadilan Tinggi Usaha Negara Makassar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pasal 154 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang diubah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, berbunyi sebagai berikut :



- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Propinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Propinsi dan /atau Panwas Kabupaten/Kota ;
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara .


2. "Pasal 94 dan 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 94 PKPU No. 9 Tahun 2015 :

"Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Pasangan calon dengan KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU /KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi /KIP Aceh dan/atau KPU /KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan";

Pasal 95 PKPU No. 9 Tahun 2015 :

- (1). Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diselesaikan melalui upaya



Administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota

- (2). Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;
- (3). Tata cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Tentang pemilihan”;

2. TENTANG DASAR (ALASAN) GUGATAN



2.1. Bawa PENGGUGAT sebagai salah satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Muna tahun 2015 sebagaimana tanda terima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 28 Juli 2015 (model TT-1KWK), yang telah dirugikan oleh tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan obyek sengketa berupa SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA NO. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 telah bertentangan dengan :

- Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau walikota tertanggal 14 April 2015 (selanjutnya disebut PKPU No. 2 tahun 2015) ;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015, Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 ;

2.2. Bawa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muna Tahun 2015 TERGUGAT telah menetapkan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015 tentang Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna



Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 14 April 2015. ;

- 2.3. Bawa sebagaimana Surat Keputusan TERGUGAT yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015, Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 yang merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh TERGUGAT telah menetapkan masing-masing tahapan dengan jadwal batas waktu, **TERMASUK BATAS WAKTU PENYERAHAN PERBAIKAN SYARAT PASANGAN CALON** ;
- 2.4. Bawa dalam PKPU No. 2 Tahun 2015 Tertanggal 14 April 2015 mengatur tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota ;
Pasal 3 PKPU No. 2 Tahun 2015 berbunyi :
• “ *Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program, dan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan ini* ” ;
Pasal 7 PKPU No. 2 Tahun 2015 berbunyi:
“Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini” ;
Pasal 9 ayat (2) PKPU No. 2 Tahun 2015, berbunyi :
“KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau



Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan ini :

Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Tertanggal 14 April 2015 :



No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	PENYELENGGARAAN		
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	g. perbaikan syarat Calon pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1). Perbaikan syarat pencalonan Partai politik /gabungan Partai Politik	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	2). Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	3). PERBAIKAN SYARAT PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PERSEORANGAN	4 AGUSTUS 2015	7 AGUSTUS 2015

- 2.5. Bawa berdasarkan PKPU No. 2 Tahun 2015 beserta lampirannya, kemudian TERGUGAT menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015, tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015, yang MEMUTUSKAN sebagai berikut (*kami kutip*) :

- “Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015;



KESATU

: Menetapkan Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan pemilihan Bupati dn Wakil Bupati Muna Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSANINI”;

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna tahun 2015 :

No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	PENYELENGGARAAN		
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	g. perbaikan syarat Calon pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1). Perbaikan syarat pencalonan Partai politik /gabungan Partai Politik	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	2). Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Per seorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	3). PERBAIKAN SYARAT PASANGAN CALON	4 AGUSTUS 2015	7 Agustus 2015



	DARI PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI DAN PERSEORANGAN	PARTAI POLITIK	
--	---	-------------------	--

- 2.6. Bahwa terkait penyerahan Perbaikan Syarat Pasangan Calon ditetapkan oleh TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 7 beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3) PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beserta lampiran, dan Lampiran (No. 2 huruf g angka 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab 026.433541/2015, Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 , batas waktunya adalah tanggal 4 Agustus 2015 dengan batas akhir penyerahan tanggal 7 Agustus 2015 ;
- 2.7. Bahwa secara fakta hukum, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 7 Agustus 2015, Pasangan Calon yang telah menyerahkan seluruh Syarat-syarat pasangan calon adalah :
- Pasangan H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LAODE SAMUNA ;
 - Pasangan Dr. H. L. M. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd (PENGGUGAT) ;
- Sedangkan secara fakta hukum, Pasangan Calon L.M. RUSMAN EMBA, ST DAN IR. H. MALIK DITU, M.Si TIDAK MENYERAHKAN SALAH SATU SYARAT PASANGAN CALON YAITU "SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG DARI PENGADILAN NEGERI";
- 2.8. Bahwa adanya fakta hukum Pasangan Calon L.M. RUSMAN EMBA, ST DAN IR. H. MALIK DITU M.Si yang tidak menyerahkan Syarat Pasangan Calon berupa "SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG DARI PENGADILAN NEGERI" sampai batas waktu tanggal 7 Agustus 2015





sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab 026.433541/2015 Tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3), maka dapat dimaknai secara hukum Pasangan Calon L.M. RUSMAN EMBA, ST DAN IR. H. MALIK DITU, M.Si tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muna tahun 2015 ;

- 2.9. Bawa kemudian sekitar tanggal 24 Agustus 2015 TERGUGAT menerima syarat Pasangan Calon berupa "SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGJAN UTANG DARI PENGADILAN NEGERI tertanggal 20 Agustus 2015" dari pasangan LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. MALIK DITU, M.Si, yang mana hal tersebut telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam :
- - Pasal 7 beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3) PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 14 April 2015 ;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015, Tentang Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3) ;
- 2.10. Bawa kemudian, pada tanggal 24 Agustus 2015 TERGUGAT menerbitkan objek sengketa berupa SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA NO. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 TANGGAL 24 AGUSTUS



2015, yang isinya antara lain : menetapkan L.M. RUSMAN EMBA, ST DAN IR. H. MALIK DITU, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 ;

- 2.11. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerima syarat pasangan calon L.M. RUSMAN EMBA, ST dan IR. H. MALIK DITU, M.Si berupa "SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG DARI PENGADILAN NEGERI tertanggal 20 Agustus 2015" yang telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Lampiran (No. 2 huruf g angka 3) PKPU No. 2 Tahun 2015 dan Lampiran (No. 2 huruf g angka 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015 (TERGUGAT menerima syarat pasangan calon tersebut tanggal 24 Agustus 2015, sedangkan batas waktu menerima penyerahan syarat pasangan calon tanggal 7 Agustus 2015), jelas telah melanggar hukum dan merugikan PENGGUGAT karena telah melanggar batas waktu yang ditentukan dalam ;
- Pasal 7 beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3) PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tertanggal 14 April 2015 ;
 - Lampiran (No. 2 huruf g angka 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015, tentang Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 Tertanggal 18 April 2015 ;
- 2.12. Bahwa kemudian tindakan TERGUGAT yang menetapkan Pasangan Calon L.M. RUSMAN EMBA, ST dan IR. H. MALIK DITU, M.Si sebagai salah satu pasangan yang telah memenuhi syarat dengan menerbitkan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan KPU Kab. Muna No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 telah sangat jelas melanggar :

- Pasal 7 beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3) PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tertanggal 14 April 2015 ;
- Lampiran (No. 2 huruf g angka 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015, tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 Tertanggal 18 April 2015;



2.13. Bahwa atas Penerbitan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan KPU Kab. Muna No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, PENGGUGAT mengajukan upaya administratif pada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kab. Muna, yang kemudian permohonan PENGGUGAT ditolak sebagaimana Keputusan Sengketa No. Permohonan 002/PS/PWSL.MNA.28.09/VIII/2015 Tertanggal 8 September 2015, yang mana dalam putusannya mengambil kesimpulan sebagai berikut (kami kutip) ;

1. "Panwaslu Kabupaten Muna berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan aquo ;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan aquo;
3. Permohonan sengketa Pemilihan aquo masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan ;
4. Permohonan sengketa pemilihan aquo tidak beralasan hukum";

2.14. Bahwa terkait kesimpulan Panwas Kab. Muna dalam keputusannya pada point 2.13 diatas, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena secara hukum PENGGUGAT mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang diubah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang berbunyi :

"*sengketa pemilihan terdiri atas :*

a. *Sengketa antar peserta pemilihan; dan*

b. *Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota"*



Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sangat jelas PENGGUGAT memiliki KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF MAUPUN UPAYA HUKUM ATAS DITERBITKANNYA OBYEK SENGKETA;

2.15. Bahwa terhadap Penerbitan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan KPU Kab. Muna No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah jelas bertentangan dengan :

a. Peraturan KPU yaitu :

- Pasal 7 beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3) PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Tertanggal 14 April 2015 ;

- Lampiran (No. 2 huruf g angka 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015, tentang Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 Tertanggal 18 April 2015 ;

b. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantaranya :

- Asas Kecermatan yaitu azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan





2.16.

dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan ;

- Asas Kepastian Hukum, yaitu azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengaraan pemerintahan ;
- Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan pemerintahan yang bersangkutan;

• 2.16. Bawa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, kiranya sangat beralasan hukum PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan menyatakan obyek sengketa berupa Surat Keputusan KPU Kab. MUNA No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 tersebut secara hukum Batal atau Tidak Sah atau setidak-tidaknya menyatakan Surat Keputusan KPU Kab. MUNA No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 Dibatalkan, serta memerintahkan TERGUGAT MENCABUT Obyek sengketa, dan kemudian mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan baru yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat yaitu sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 yaitu :

1. **Pasangan H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LAODE SAMUNA;**
2. **Pasangan Dr. H. L. M. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd;**



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan KPU Kab. MUNA No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 ;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kab. MUNA No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 ;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan baru yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat yaitu sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, yaitu :
 - 1) Pasangan H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LAODE SAMUNA
 - 2) Pasangan Dr. H. L. M. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. EKSEPSI TENTANG TIDAK ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN AKIBAT DITERBITKANNYA KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point 2.1 halaman 5 mendalilkan sebagai salah satu Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Muna Tahun 2015 sebagaimana tanda terima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 (model TT-1.KWK) yang telah dirugikan oleh tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Keputusan KPU Kab. Muna No. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, sangatlah tidak

berdasar karena dengan mencermati substansi Keputusan Objek sengketa yaitu tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, ternyata telah menetapkan dan tercantum pula nama Penggugat yaitu pasangan dr. H. L. M. BAHARUDDIN, M. Kes dan H. LA PILI, S.Pd sebagai salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, justru sebaliknya dengan diterbitkannya objek sengketa tujuan Penggugat melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 28 Juli 2015 telah terpenuhi, dan seharusnya yang merasa dirugikan adalah pasangan calon yang telah mendaftar dan menyerahkan persyaratan, namun dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 ;

Bahwa eksepsi di atas berkaitan dengan hak gugat (*persona standi in judicio*) yang selalu dikaitkan dengan "kepentingan". Karena adanya "kepentingan" merupakan syarat yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata agar ia mempunyai kualitas pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium "*Point d'interest point d'action*", artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka orang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan hak gugat bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*". ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) di atas yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah orang atau badan hukum

perdata dan yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa kepentingan adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40) ;




Bahwa untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum, adalah adanya kepentingan Objektif Tertentu. Kepentingan dan kerugian yang ditimbulkan harus dapat ditentukan secara objektif. Kepentingan yang tidak dapat ditentukan luas dan intensitasnya tidak cukup untuk dinyatakan berkepentingan (J.B.J.M. ten Berge & A.Q.C. Tak, Hoofdlijnen van het Nederlands administratief procesrecht, W.E.J. Tjeen Wilink-Zwolle, 1987) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan doktrin hukum di atas, maka sangat jelas syarat adanya kepentingan yang dirugikan merupakan syarat mutlak untuk dikatakan mempunyai kepentingan ;

Bahwa penggugat adalah peserta yang telah mendaftar dengan syarat-syarat pasangan calon dengan tujuan ataupun kepentingan untuk ingin ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, dan ternyata dengan diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Muna No. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, Penggugat telah ditetapkan sebagai peserta yang memenuhi syarat. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan keputusan objek sengketa karena dengan diterbitkannya objek sengketa kepentingan Penggugat untuk mendaftar tidak dirugikan alias terpenuhi karena telah dianggap memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, maka Penggugat dapat mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 ;

Dengan demikian tidak ada kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum hubungannya dengan Keputusan TUN



yang bersangkutan, yaitu menimbulkan akibat hukum yang secara nyata nyata telah merugikan Penggugat secara langsung ;

Bahwa selain alasan tersebut di atas, mencermati keputusan sengketa Nomor Permohonan : 002/PS/PWSL.MNA.28.09/VII/2015, tanggal 8 September 2015 yang diajukan oleh Penggugat, sangat jelas dalam putusan tersebut telah mengambil kesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan sengketa pemilihan a quo dengan pertimbangan karena bukan sebagai Pasangan Calon yang tidak ditetapkan. Atau dengan kata lain bahwa terbitnya objek sengketa tidak menimbulkan kerugian terhadap Pemohon yang kemudian dijadikan sebagai dasar kedudukan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan dan uraian di atas, maka sangat jelas kualitas Penggugat untuk menggugat dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap Surat Keputusan KPU Kab. Muna No. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

2. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa keputusan a quo, karena sesuai dengan Pasal 42 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG menentukan ; Sengketa Pemilihan terdiri atas :

- a. sengketa antar peserta Pemilihan ; dan
- b. sengketa antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan ;

Pasal 143 :

(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 142 ;

Pasal 144 :

(1) Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat ;

Pasal 2 ayat (1) PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, Bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum meliputi ;

- a. Sengketa antar peserta pemilihan ; dan
- b. Sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.

Bawa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelaslah sudah bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota adalah instansi yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan dalam hal ini dengan objek sengketa berupa Keputusan KPU Kab. Muna No. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;

Bawa terhadap keputusan objek sengketa berupa Keputusan KPU Kab. Muna No. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tersebut, PANWASLU Kabupaten Muna telah memeriksa dan memutusnya sebagaimana dalam Keputusannya Nomor : 002/PS/PWSL.MNA.28.09/VIII/2015, tanggal 8 September 2015 dengan menetapkan :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tetap sah Keputusan KPU Kabupaten Muna No. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 ;

Bawa oleh karena terhadap objek sengketa a quo merupakan kewenangan Panwaslu untuk menyelesaiannya sebagaimana keputusannya di atas dan keputusan PANWASLU mengenai sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidaklah berwenang untuk

memeriksa dan memutus sengketa tersebut, dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi absolut Pengadilan beralasan hukum untuk diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 6/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 2 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Menerima eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 474.500,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 12 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI :

PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR MELANGGAR HUKUM (SALAH MENERAPKAN HUKUM) YAITU BERTENTANGAN DENGAN PASAL 87 HURUF E UU RI NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;

Secara hukum, Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM dalam pertimbangan hukum putusannya yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan dalam perkara aquo, hal tersebut tertuang dalam pertimbangan hukum Putusannya pada halaman 51 sampai dengan hal. 52 (kami kutip) :



"menimbang, bahwa menurut ahli yang diajukan oleh pihak penggugat berpendapat bahwa kepentingan yang harus dilindungi itu bisa saja berupa kerugian non material misalnya meningkatnya persaingan dan kurangnya kesempatan seseorang dalam berkompetisi, **namun dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Kepentingan yang harus dilindungi itu kepentingan yang menimbulkan kerugian yang nyata;**

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (1) tersebut dimuka telah ditentukan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yang dapat menjadi pihak dan mengajukan gugatan di peradilan tata usaha Negara, sedangkan **kepentingan yang dirugikan tersebut harus nyata dan dapat ditentukan sebagaimana pula diatur dalam peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1991 tentang Ganti Rugi** yang mengatur bahwa ganti rugi yang dapat dituntut di peradilan tata Usaha Negara hanya ganti rugi materiil bukan ganti rugi inmaterial, artinya kerugian tersebut dapat dihitung dan diperhitungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dalam sengketa pemilihan akibat diterbitkannya surat keputusan KPU kabupaten Muna No. 57/Kpts/KPU-KAB-026-433541/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan wakil bupati kabupaten Muna tahun 2015 adalah salah satu Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna 2015 dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2015,



maka menurut hemat majelis Hakim pihak Penggugat tidak dalam kedudukan sebagai pihak yang dirugikan hak-haknya, dengan demikian pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai asas hukum "tiada kepentingan tiada gugatan" yang dalam bahasa Prancis sering dikutip : "point d'interest point d'action: (baca : poang dangtere poang daksong) artinya apabila seseorang atau badan hukum perdata itu tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan maka tidak dapat duduk sebagai pihak Penggugat dalam system peradilan Tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dimuka karena pihak Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan diperadilan Tata usaha Negara dengan demikian eksepsi dari tergugat tentang tidak adanya kepentingan pihak Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa adalah beralasan hukum oleh karenanya dapat diterima";

Alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah menjadi UU No. 9 tahun 2004 tentang peradilan Tata usaha Negara berbunyi : " seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";

Penjelasan Pasal 53 UU No.5 tahun 1986 yang kemudian diubah menjadi UU No. 9 tahun 2004 tentang peradilan Tata usaha Negara menyebutkan :

".....

.....

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum KTUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan diperbolehkan menggugat keputusan Tata usaha Negara;

.....

.....

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka PTUN ini terbatas pada satu macam tuntutan



pokok yang berupa tuntutan agar KTUN yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan yang diperbolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa rehabilitasi”;

2. Bahwa secara hukum, “merasa kepentingannya dirugikan” merupakan salah satu unsur dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 yang diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004. Oleh karenanya antara frasa “merasa” dan frasa “kepentingannya dirugikan” merupakan unsur yang saling terkait (saling berhubungan) dan tidak bisa dipisahkan;

Frasa “merasa” sebelum kata “kepentingannya dirugikan” pada pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 yang diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 mengandung arti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dimana ketika suatu keputusan tersebut apabila dirasakan memiliki potensi merugikan orang lain, maka keputusan tersebut telah menjadi KTUN yang dapat digugat di PTUN;

Hal tersebut, jelas dipertegas dalam ketentuan **Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, yang berbunyi :

“Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan Faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau pejabat Tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya ;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi masyarakat”*

Ketentuan diatas, sejalan dengan Doktrin Hukum T.H. KETUT SURAPUTRA dalam *HIMPUNAN KARANGAN DI BIDANG HUKUM TATA USAHA NEGARA*, Penerbitan Mahkamah Agung RI, 1993, hal. 87, yang menyebutkan :

"bahwa pengertian "merasa" pada perumusan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dapat diartikan kepentingan tersebut belum perlu sudah nyata-nyata terjadi, sebagaimana umpamanya apabila seseorang mendapat izin bangunan, maka tetangganya sudah dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara tersebut bilamana ia merasa kepentingannya dirugikan";




3. Bawa dengan lahirnya Pasal 87 huruf e UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberi gambaran kriteria Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) telah berubah paradigmanya yaitu dari yang sifatnya tindakan hukum harus bersifat langsung akibatnya, berkembang defenisi KTUN keparadigma bahwa KTUN yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dimana ketika suatu keputusan tersebut apabila dirasakan memiliki potensi merugikan orang lain, maka keputusan tersebut telah menjadi KTUN yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan Pasal 87 huruf e UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka konstruksi hukum unsur "merasa kepentingannya dirugikan" tidak dapat lagi diartikan atau dimaknai hanya bersifat langsung ditimbulkan, akan tetapi unsur tersebut telah terjadi perluasan makna yaitu adanya "Potensi" yang ditimbulkan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karenanya, sangatlah jelas berdasarkan Pasal 87 huruf e UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Perkara aquo Pemohon Kasasi merasa kepentingannya dirugikan sehingga mengajukan Gugatan, dengan alasan sebagai berikut :

- ✓ Bawa karena sebelum diterbitkannya obyek sengketa Pemohon Kasasi telah melakukan sosialisasi pencalonan dan Pendaftaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muna tahun 2015 yang telah menggunakan biaya yang cukup besar. Sehingga jika pemilihan hanya di tetapkan dan di ikuti oleh 2 (dua) Pasangan



- Calon maka Pemohon Kasasi akan lebih mudah persaingannya dan potensi perolehan jumlah suara akan lebih besar diraih, dibandingkan dengan Termohon Kasasi menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon (yang mengikutkan Pasangan calon yang • sesungguhnya tidak memenuhi syarat) dalam pemilihan tersebut.
- ✓ Bawa secara hukum Pemohon Kasasi telah dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa yang mana dalam hal ini Termohon Kasasi telah bertindak bertentangan dengan ketentuan hukum, yaitu :
- Pasal 7 beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3) PKPU No. 2 Tahun 2015
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015, beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3)
 - Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 62 Ayat (2) PKPU RI No. 9 Tahun 2015 yang diubah dengan PKPU No. 12 tahun 2015
- ✓ Selain hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi juga telah dirugikan akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU Kab. Muna No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, sesuai Pendapat Ahli bahwa **secara hukum keputusan (obyek sengketa tersebut) lahir dari proses yang cacat hukum dan cacat procedural dimana ada pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan calon juga diloloskan** yakni pasangan L.M Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si;
- ✓ Bawa menurut Keterangan Ahli (Prof. Dr Amirudin Ilmar, SH.,MH) yakni ukuran kerugian atas keluarkannya keputusan KPU Kab. Muna No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, adalah sebagai berikut:
- Bawa Pemohon Kasasi adalah Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Muna tahun 2015 sebagaimana tanda terima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan wakil

Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 28 Juli 2015 (model TT-1KWK);



- Bahwa atas keputusan Termohon Kasasi yang meloloskan pasangan L.M Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna sehingga jumlah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna berjumlah 3 (tiga) pasangan calon;
 - Bahwa seharusnya Termohon Kasasi tidak meloloskan pasangan L.M Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si. sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna karena ada syarat pasangan calon yang tidak terpenuhi, sehingga seharusnya jumlah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna berjumlah 2 (dua) pasangan calon;
 - Bahwa nilai ukuran kerugian Pemohon Kasasi adalah akan lebih mudah/ringan jika pasangan yang berkompetisi pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Muna berjumlah 2 (dua) pasangan calon dibandingkan dengan harus berkompetisi dengan 3 (tiga) pasangan calon karena persaingan akan semakin ketat;
 - Bahwa nilai ukuran kerugian adalah dalam aspek perolehan suara pada saat pemilihan berlangsung, yang mana sangat jelas berpengaruh pada Pemohon Kasasi karena potensi dan jumlah besaran perolehan suara yang diraih oleh Pemohon Kasasi akan lebih besar jumlahnya jika pemilihan hanya ditetapkan oleh Termohon Kasasidengan 2 (Dua) Pasangan Calon, dibandingkan bila menghadapi atau diikuti 3 (Tiga) Pasangan Calon;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara aquo telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan putusannya karena telah salah memaknai isi atau unsur pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 tentang unsur "yang merasa kepentingannya dirugikan", YAITU : judex factie berusaha memisahkan frasa "merasa" dengan frasa "kepentingan yang dirugikan", padahal secara hukum berdasarkan isi dan makna pasal 53 (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 sangat jelas merupakan unsur yang saling berkaitan/saling berhubungan (tidak bisa dipisahkan);



Oleh karenanya, unsur tersebut tidak dapat dipenggal dengan menyebut kepentingan yang dirugikan, karena secara hukum unsur yang tertuang dalam pasal 53 ayat (1) tersebut adalah harus dimaknai secara utuh yaitu "merasa kepentingannya dirugikan";

5. Bahwa secara hukum, Judex factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara aquo telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusannya yang menyebutkan :

"....., sedangkan kepentingan yang dirugikan tersebut harus nyata dan dapat ditentukan sebagaimana pula diatur dalam peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1991 tentang Ganti Rugi yang mengatur bahwa ganti rugi yang dapat dituntut di peradilan tata usaha Negara hanya ganti rugi materil bukan ganti rugi inmaterial, artinya kerugian tersebut dapat dihitung dan diperhitungkan";

Bahwa secara hukum, berkaitan dengan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 tentang unsur "merasa kepentingannya dirugikan" TIDAK BISA DIKAITKAN dengan PP No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan tata cara Pelaksanaannya, KA R E N A :

- ❖ Unsur "yang merasa kepentingannya dirugikan" adalah berkaitan dengan keputusan yang diterbitkan (obyek sengketa) berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum;

Dalam ketentuan **Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, menyebutkan :

"Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan Faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau pejabat Tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya ;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ;*
dan

f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat”;

Bahwa dengan lahirnya Pasal 87 huruf e UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberi gambaran kriteria Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) telah berubah paradigmanya yaitu dari yang sifatnya tindakan hukum harus bersifat langsung akibatnya, berkembang defensi KTUN keparadigma bahwa KTUN yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dimana ketika suatu keputusan tersebut apabila dirasakan memiliki potensi merugikan orang lain, maka keputusan tersebut telah menjadi KTUN yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;



Berdasarkan Pasal 87 huruf e UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka konstruksi hukum unsur “merasa kepentingannya dirugikan” tidak dapat lagi diartikan atau dimaknai hanya bersifat langsung ditimbulkan, akan tetapi unsur tersebut telah terjadi perluasan makna yaitu adanya “Potensi” yang ditimbulkan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Ketentuan hukum diatas tersebut, sejalan dengan Doktrin Hukum T.H. KETUT SURAPUTRA dalam *HIMPUNAN KARANGAN DI BIDANG HUKUM TATA USAHA NEGARA*, Penerbitan Mahkamah Agung RI, 1993, hal. 87, yang menyebutkan :

“bahwa pengertian “merasa” pada perumusan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dapat diartikan kepentingan tersebut belum perlu sudah nyata nyata terjadi, sebagaimana umpanya apabila seseorang mendapat izin bangunan, maka tetangganya sudah dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara tersebut bilamana ia merasa kepentingannya dirugikan”;



- ❖ Adapun Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaanya Pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah Aturan dan Dasar Pemerintah untuk membayarkan sejumlah uang terkait dengan tuntutan tambahan mengenai “ganti rugi” yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Jadi pada prinsipnya PP No. 43 Tahun 1991 adalah Tuntutan Tambahan yang dimintakan seorang Penggugat dalam petitum Gugatannya, dan PP No. 43 Tahun 1991 tidak memiliki kaitan makna terhadap unsur “*merasa kepentingannya dirugikan*”;

Hal tersebut dapat dilihat dari dasar pertimbangan (filosofi) lahirnya PP No. 43 Tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada Peradilan Tata usaha Negara adalah terdapat putusan Pengadilan Tata usaha Negara yang berisikan pembebanan ganti rugi, sebagaimana sangat jelas tertuang dalam point menimbang dalam PP No. 43 tahun 1991 yang berbunyi :

“Menimbang :

- a. *Bahwa secara hukum dalam petitum Pemohon Kasasi tidaklah pernah mengajukan petitum permintaan ganti rugi Bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara dan telah dinyatakan oleh peraturan Pemerintah no. 7 tahun 1991 bahwa undang-undang tersebut mulai diterapkan secara efektif, terdapat kemungkinan adanya putusan peradilan Tata usaha Negara yang berisikan pembebanan Ganti rugi ;*
- b. *Bahwa oleh karena itu sebagai pelaksanaan pasal 120 ayat (3) yang berhubungan dengan pasal 97 ayat (10) dan Pasal 117 UU No. 5 Tahun 1986, perlu mendapatkan Peraturan Pemerintah tentang Ganti Rugi dan Tata Cara pelaksanaanya Pada Peradilan Tata Usaha Negara” ;*

Bahwa secara hukum sangatlah jelas PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TIDAKLAH SESUAI DENGAN PASAL 107 A UNDANG - UNDANG NO. 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA KARENA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, yang mana pertimbangan hukum putusannya tidak berlandaskan

pada Pasal 87 huruf e UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar haruslah dibatalkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Yurisprudensi MARI No. 981 K/Sip/1972 tanggal 31 oktober 1974 menyebutkan :

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaryanya, baik mengenai penerapan hukum maupun Penilaian Hasil Pembuktianya";

Bawa karena Putusan judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan terkait mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi sehingga tidak mempertimbangkan terkait pokok perkara sebagaimana telah Pemohon Kasasi buktikan dalam pemeriksaan persidangan dan telah diuraikan dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi bahwa secara hukum obyek sengketa adalah cacat hukum atau cacat procedural, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Bawa sebagai bentuk permasalahan hukum yang jelas dan terarah, **MOHON KIRANYA KEPADA MAJELIS HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMPERHATIKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN, KETERANGAN SAKSI-SAKSI, KETERANGAN AHLI, ALAT BUKTI TERTULIS, SERTA URAIAN KESIMPULAN Pemohon Kasasi SEBAGAI SATU KESATUAN DENGAN MEMORI KASASI**, dan kemudian mengadili sendiri untuk memutus perkara aquo dengan mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi karena secara hukum Judex factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam pertimbangan hukum dan putusannya **telah salah dalam menerapkan hukum**;

Bawa menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman :

"putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bawa sementara itu menurut SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) No. 14 Tahun 1977, Mahkamah Agung juga menegaskan/memperingatkan bahwa : dengan tidak/kurang memberikan

pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan ditingkat Kasasi;

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan gugatan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti tertulis, serta uraian kesimpulan pemohon kasasi sebagai satu kesatuan dengan memori kasasi, maka jelas kiranya Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga haruslah dibatalkan

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah menerapkan hukum tentang "kepentingan" Penggugat, oleh sebab itu harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati mempunyai kepentingan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, karena tentang kepentirigan itu bukan hanya kepentingan hukum yang harus dilindungi, tetapi juga kepentingan untuk berproses;
- b. Bahwa keputusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Muna Nomor Permohonan 002/PS/PWSL.MNA.28.09/VIII/2015 tanggal 8 September 2015 khususnya angka 1, 3 dan 4 sudah benar;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. Dr. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes., II. H. LAPILI, S.Pd;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS tanggal 2 Oktober 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dikabulkan khusus tentang kepentingan untuk menggugat, namun di dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, oleh sebab itu harus ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. Dr. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes., II. H. LAPILI, S.Pd tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS tanggal 2 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI,

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.I.P., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.I.P., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



~~ASHADI, SH~~
NIP : 220 000 754



Salinan Putusan Nomor : 593 K/TUN/PILKADA/2015 sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan Tergugat/Termohon Kasasi yang diwakili oleh :


N a m a : ANDI ARWIN, SP. (Anggota KPU Kabupaten Muna)
Pada hari / tanggal : Kamis, 19 Nopember 2015.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Panitera,



Drs. SAMPIRIN HADI S, SH.MH.
NIP. 19611008 198503 1 006

Perincian Biaya Salinan Putusan Perkara Nomor : 593 K/TUN/PILKADA/2015.

- Meterai	= Rp. 6.000,-
- Leges	= Rp. 3.000,-
- Foto Copy Putusan @ Rp. 200,- X 33 Lbr	= Rp. 6.600,-
- Penyerahan Turunan Putusan @ Rp. 300,- X 33 Lbr.	= Rp. 9.900,-
- Penjilidan / Sampul	= Rp. 20.000,-
Jumlah	= Rp. 45.500,-